

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ahmad Abdul Aziz

NIM : 20040874

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tindakan Jual Beli Paket COD Yang Gagal Kirim Oleh Kurir Ekspedisi Ninja Express

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 08 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Abdul Aziz

NIM.20040874

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Abdul Aziz, NIM : 20040874 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tindakan Jual Beli Paket COD Yang Gagal Kirim Oleh Kurir Ekspedisi Ninja Express” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Bojonegoro, 14 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NIDN. 2117087701




Indah Listyorini, M.H.I.

NIDN. 0710098601

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Abdul Aziz, NIM: 20040874 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Rabu, 03 Juli 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj Ifa Khoiria Ningrum, SE.,MM. (Ketua Sidang) 
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji Utama) 
3. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I. (Penguji I) 
4. Indah Listyorini, M.H.I. (Penguji II) 


Bojonegoro, 03 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



MOTTO

“Seseorang tak akan mungkin berhasil mencapai sesuatu yang mungkin dicapai, kecuali apabila dia tanpa putus-putusnya berani mencoba menjangkau hal-hal yang tampaknya tak mungkin dicapai.”

(Max Weber)

“Dekat tanpa nama akrab tanpa jabatan (untuk dekat dengan siapapun tak perlu memandang namanya masyhur atau terkenal, untuk akrab ke siapapun tak perlu menampakkan jabatan artinya tetaplah rendah hati)”

(Anwar Saleh Hasibuan, Lc., M. H)

UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Pertama tama puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Limpahan cinta dan kasih sayangMu telah memberikan kekuatan pada diri saya yang lemah ini. Atas segala karunia yang telah engkau berikan kepada saya yang lemah ini sehingga engkau perkenankan saya yang lemah ini untuk dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Dan tak lupa beribu ucapan terimakasih untuk segala support dalam bentuk do'a, materi, waktu, dan tenaga yang telah diberikan pada saya yang lemah ini. Khususnya kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi Bapak Kandim dan Ibu Ngatmi yang senantiasa ikhlas memberikan do'a untuk kesuksesan saya dalam mencapai semua hal dan senantiasa memberikan kasih sayang, tenaga, materi, dan untuk mendidik saya dengan segala kehebatannya.
2. Untuk keluarga saya yang telah memberikan support dan mendoakan kelancaran terhadap proses yang saya lakukan.
3. Untuk seluruh Dosen dan Staf Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mendidik dan melayani saya dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
4. Untuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang memberikan beasiswa kepada penulis dari tahun 2020-2021.
5. Untuk para staf kantor dan kurir ekspedisi Ninja Express yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan penelitian ini.

UNUGIRI

ABSTRAK

Ahmad Abdul Aziz (20040874), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Paket COD (*cash on delivery*) Yang Gagal Kirim Oleh Kurir Ekspedisi Ninja Express, 2024.

Praktik jual beli paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express telah menimbulkan masalah terkait keabsahan hukum transaksi yang dilakukan. Beberapa kurir melakukan tindakan memperjualbelikan paket COD (*cash on delivery*) yang gagal kirim kepada pihak lain tanpa izin pemilik paket (penjual). Tindakan ini berpotensi melanggar hukum syariah, khususnya terkait konsep *wakalah* dan *bai' fudhuuli* (jual beli oleh bukan pemilik barang). Fenomena ini memerlukan kajian mendalam untuk memahami implikasinya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif praktik jual beli paket COD gagal kirim oleh kurir Ninja Express. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang keabsahan tindakan kurir tersebut, khususnya dalam konteks akad *wakalah bil ujrah* dan *bai' fudhuuli*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan kurir, pembeli, dan pihak terkait, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tinjauan akad *wakalah bil ujrah* dan *bai' fudhuuli* dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan kurir yang memperjualbelikan paket gagal kirim tanpa izin pemilik dapat dikategorikan sebagai *bai' fudhuuli*. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fiqh. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jual beli semacam ini dianggap sah namun tertangguhan (*mauquf*), di mana keabsahannya bergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Di sisi lain, mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap transaksi *bai' fudhuuli* tidak sah secara mutlak, baik untuk penjualan maupun pembelian. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, jika transaksi tidak disetujui oleh pemilik, maka perlu dipertimbangkan konsekuensinya seperti pengembalian barang atau uang. Selain itu, tindakan kurir memperjualbelikan paket gagal kirim tanpa izin pemilik tetap dianggap sebagai tindakan di luar kewenangan seorang wakil dalam konteks akad wakalah.

Kata kunci : Jual beli paket COD, kurir, Hukum Ekonomi Syariah, akad wakalah, *bai' fudhuli*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *illahi rabbi* yang telah melimpahkan segenap *rahmat, tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat *syafa'at* beliau di hari kelak, *amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dan selaku dosen wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Agus Sholahudin Shidiq M.H.I dan Indah Listyorini, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang dengan tulus, *ikhlas* dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua, Bapak Kandim dan Ibu Ngatmi yang senantisa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah yang senantiasa selalu mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan penulisan tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah melewati suka dan duka bersama di bangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih.Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.Amin.

Penulis.

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penilitian.....	8
F. Kegunaan Penilitian	8
G. Penilitian Terdahulu	9
H. Kerangka Teori`	14
I. Metode Penilitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	21
A. <i>Wakalah Bil Ujrah</i>	21
1. Pengertian <i>wakalah bil ujrah</i>	21
2. Landasan Hukum <i>wakalah bil ujrah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>wakalah bil ujrah</i>	25
4. Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad <i>wakalah bil ujrah</i>	27
B. <i>Bai' Fudhuuli</i>	29
1. Pengertian <i>bai' fudhuuli</i>	29

2. Landasan Hukum <i>bai'fudhuuli</i>	32
3. Syarat-syarat mengizinkan transaksi <i>bai'fudhuuli</i>	33
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	36
A. Gambaran umum objek penelitian	36
1. Sejarah Ninja Express	36
2. Visi dan misi perusahaan Ninja Express	38
3. Lokasi kantor Ninja Express	38
4. Struktur organisasi Ninja Express	38
5. Peraturan kantor Ninja Express	39
6. Mekanisme COD (<i>cash on delivery</i>)	40
B. Jual beli paket yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express.....	41
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	47
A. Temuan pada praktik jual beli paket COD (<i>cash on delivery</i>) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Express	47
B. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli paket COD (<i>cash on delivery</i>) yang gagal kirim oleh kurir ekspedisi Ninja Expres.....	51
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	s}	ي	Y
ض	D		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers. Theses, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987).

B.Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◦	Fathah	A
◦	Kasrah	I
◦	Damah	U